



P U T U S A N

Nomor : 59/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET;**
Tempat Lahir : Hokle;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/12 Januari 1995;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Bukbur, RT 003/ RW 002 Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Maret 2017 Nomor: SP-Har/ 04/ III/ 2017/ Polsek ABAD, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 7 April 2017 Nomor: 16/ P.3.21/ Epp.1/ 04/ 2017 sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 Mei 2017, Nomor: Print- 26/ P.3.21/ Epp.2/ 04/ 2017 sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 15 Mei 2017 Nomor 60/ Pen.Pid/2017/PN Klb, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 13 Juni 2017 Nomor: 65/ Pen.Pid.B/ 2017/ Pn Klb sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Perpanjangan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 15 Mei 2017 Nomor: 59/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 59/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 27/ K.Bahi/ Epp.2/ 05/ 2017, tertanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM- 27/ KBAHI/ Epp.2/ 05/ 2017, tertanggal 8 Mei 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2017

Hal. 2 dari 14 hal. Put No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



bertempat di jalan hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** yaitu terhadap korban SUSANTRI MANALOR alias SANTI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa JOMENKRIS TALLA alais JEK alias JEKET datang bertamu ke rumah saksi korban SUSANTRI MANALOR kemudian adik saksi korban yaitu saksi MERLINA MANALOR memanggil terdakwa memanggil dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa datang bertamu mencari saksi korban, kemudian saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke jalan raya di dekat Hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor sesampainya di pinggir jalan terdakwa dan saksi korban saling berhadap-hadapan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"Santi saya mau pergi ke Bali dan kalau saya sudah ke Bali berarti lu juga kawin sudah karena nanti saya juga kawin disana dan kita putus sudah"* lalu saksi korban menjawab *"Iu orang tua punya urusan jadi pergi dan beritahu kamu punya orang tua supaya ketemu saya punya orang tua ko pergi sama-sama di kepala suku baru kamu minta putus, saya tidak tahu apa-apa"* kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri dan dahi kiri saksi korban kemudian saksi korban menjadi emosi dan langsung membalas dengan cara memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang tubuh terdakwa kemudian saksi korban sempat mencakar menggunakan kuku jari tengah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher terdakwa. Selanjutnya saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOMEKRIS TALLA alias JEK alias JEKET tersebut saksi korban SUSANTRI MANALOR mengalami luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : PUSK. 442.1 /269 / 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dr. GIBRALTO PULINGMAHI dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun pada pemeriksaan di dapatkan lebam di daerah dahi kiri dan nyeri tekan di daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. SUSANTRIMANALOR, (Saksi korban);

- Bahwa Yang saya ketahui adalah terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET melakukan penganiayaan terhadap saya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan Hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan ABAD, Kabupaten Alor.;
- Bahwa Terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET memukul saya dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pelipis kiri saya sebanyak satu kali dan di dahi saya sebanyak satu kali.;
- Bahwa Saya tidak pernah ada masalah dengan siapapun termasuk dengan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET;
- Bahwa Awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2017 pukul 18.00 WITA, saat itu saya sementara berada di rumah saya, saat itu saay bersama-sama dengan kedua adik saya yaitu MERLINA MANALOR dan NORITA MANALOR, saat itu terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET datang ke rumah saya di Bukbur RT 04/ RW 03, Desa Tribur, Kecamatan ABAD, Kabupaten Alor lalu saat itu adik saya MERLINA MANALOR memanggil dan memberitahukan kepada saya kalau terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET ada datang bertamu, kemudian sayapun menemui terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET, selanjutnya terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET menarik tangan saya, dan selanjutnya saya dan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET pergi ke jalan raya dekat Hutan Hoklel di sekitar rumah terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK

Hal. 4 dari 14 hal. Put No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JEKET di Desa Tribur, Kecamatan ABAD, Kabupaten Alor, setelah sudah di pinggir jalan dekat Hutan Hoklellalu saat itu posisi saya dan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET saling berhadapan kemudian terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET mengatakan kepada saya bahwa "Santi, saya mau pergi ke Bali dan kalau saya sudah ke Bali berarti lu juga kawin sudah karena nanti saya juga kawin disana dan kita putus sudah" lalu saya menjawab "itu orang tua punya urusan jadi pergi dan beritahu kamu punya orang tua supaya ketemu saya punya orang tua ko pergi sama-sama di kepala suku baru kamu minta putus, saya tidak tahu apa-apa", selanjutnya terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET merasa emosi lalu terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET memukul saya dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali, pertama terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET memukul saya dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET memukul lagi saya dengan tangan kanan terkepal yang mengenai dahi kiri saya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saya merasa emosi sehingga tanpa berkata apa-apa saya langsung memukul terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET sebanyak tiga kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pada belakang terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET, saat saya memukul terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET tiga kali saat itu posisi saya dan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET masih berhadapan namun saat itu terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET tunduk kearah depan sehingga pukulan saya sebanyak tiga kali itu semuanya mengenai pada belakang terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET, setelah saya memukul terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET tiga kali di bagian belakang kemudian terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET kembali berdiri posisi tegak namun saya dan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET masih tetap berhadapan, setelah itu saya sempat menggaruk/ mencakar leher terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET di bagian tengah dengan menggunakan kuku jari tangan kanan sebanyak satu kali setelah itu saya langsung berjalan meninggalkan tempat kejadian perkara, saya berjalan menuju kembali ke rumah saya melewati jalan raya Kampung Huklel yang awalnya saya dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET lewati itu dan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET langsung meninggalkan tempat tersebut melewati jalan yang saya lewati itu dan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET pun pulang ke rumahnya.;

- Bahwa Jarak rumah saya dengan tempat kejadian perkara \pm 100 meter;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian hanya saya dan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET;
- Bahwa Saya kenal baik dengan terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET karena terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET adalah pacar saya dan sudah masuk minta secara adat melalui dewan adat;
- Bahwa Saya tidak pernah berobat di rumah sakit, hanya berobat di rumah saja;
- Bahwa Saya pernah diambil visum di Puskesmas Moru pada saat pemeriksaan di POLSEK ABAD;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Saksi.2. MERLINA MANALOR;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 wita Februari bertempat di jalan hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, ketika terdakwa JOMENKRIS TALLA alias JEK alias JEKET datang bertamu ke rumah saksi kemudian saksi memanggil saksi SUSANTRI MANALOR dan memberitahukan kepada bahwa terdakwa datang bertamu mencari saksi SUSANTRI MANALOR, kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada pukul 20.00 wita saksi SUSANTRI MANALOR pulang ke rumah dan langsung bercerita kepada saksi bahwa saksi SUSANTRI MANALOR dipukul oleh terdakwa kemudian saksi memijat kepala saksi SUSANTRI MANALOR;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan terdakwa terhadap saksi SUSANTRI MANALOR.
- Bahwa benar hubungan saksi dan terdakwa sudah dalam tahap masuk minta secara adat;
- Bahwa saksi melihat saksi SUSANTRI MANALOR mengalami luka memar/lebam di bagian dahi kiri akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban SUSANTRI MANALOR, Nomor : No : PUSK. 442.1 /269 / 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. GIBRALTO PULINGMAHI dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun pada pemeriksaan di dapatkan lebam di daerah dahi kiri dan nyeri tekan di daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban SUSANTRI MANALOR, Nomor : No : PUSK. 442.1 /269 / 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. GIBRALTO PULINGMAHI dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di jalan hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, terdakwa datang bertamu ke rumah saksi SUSANTRI MANALOR kemudian saksi MERLINA MANALOR memanggil saksi SUSANTRI MANALOR, kemudian saksi menemui terdakwa dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kemudian pergi ke jalan raya di dekat Hutan Hoklel;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi SUSANTRI MANALOR "*Santi saya mau pergi ke Bali dan kalau saya sudah ke Bali berarti lu juga kawin sudah karena nanti saya juga kawin disana dan kita putus sudah*" lalu saksi SUSANTRI MANALOR menjawab "*itu orang tua punya urusan jadi pergi dan beritahu kamu punya orang tua supaya ketemu saya punya orang tua ko pergi sama-sama di kepala suku baru kamu minta putus, saya tidak tahu apa-apa*" kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi SUSANTRI MANALOR sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri dan dahi kiri saksi SUSANTRI MANALOR kemudian saksi SUSANTRI MANALOR

Hal. 7 dari 14 hal. Put No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



menjadi emosi dan langsung membalas dengan cara memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang tubuh terdakwa kemudian saksi SUSANTRI MANALOR sempat mencakar menggunakan kuku jari tengah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher terdakwa;

- Bahwa benar hubungan saksi dan terdakwa sudah dalam tahap masuk minta secara adat;
- Bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum No : PUSK. 442.1 /269 / 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter yang dibuat dr. GIBRALTO PULINGMAHI selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dan dimengerti terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di jalan hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, ketika terdakwa JOMENKRIS TALLA alais JEK alias JEKET datang bertamu ke rumah saksi korban SUSANTRI MANALOR kemudian adik saksi korban yaitu saksi MERLINA MANALOR memanggil terdakwa memanggil dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa datang bertamu mencari saksi korban, kemudian saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke jalan raya di dekat Hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor sesampainya di pinggir jalan terdakwa dan saksi korban saling berhadap-hadapan;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*Santi saya mau pergi ke Bali dan kalau saya sudah ke Bali berarti lu juga kawin sudah karena nanti saya juga kawin disana dan kita putus sudah*" lalu saksi korban menjawab "*itu orang tua punya urusan jadi pergi dan beritahu kamu punya orang tua supaya ketemu saya punya orang tua ko pergi sama-sama di kepala suku baru kamu minta putus, saya tidak tahu apa-apa*" kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi



korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri dan dahi kiri saksi korban kemudian saksi korban menjadi emosi dan langsung membalas dengan cara memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang tubuh terdakwa kemudian saksi korban sempat mencakar menggunakan kuku jari tengah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher terdakwa. Selanjutnya saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa kembali ke rumahnya;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOMEKRIS TALLA alias JEK alias JEKET tersebut saksi korban SUSANTRI MANALOR mengalami luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : PUSK. 442.1 /269 / 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dr. GIBRALTO PULINGMAHI dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun pada pemeriksaan di dapatkan lebam di daerah dahi kiri dan nyeri tekan di daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Hoklel, Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 12 Januari 1995, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: SMP, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa Bahwa benar terdakwa JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di jalan hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, ketika terdakwa JOMENKRIS TALLA alais JEK alias JEKET datang bertamu ke rumah saksi korban SUSANTRI MANALOR kemudian adik saksi korban yaitu saksi MERLINA MANALOR memanggil terdakwa memanggil dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa datang bertamu mencari saksi korban, kemudian saksi korban menemui terdakwa dan terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke jalan raya di dekat Hutan Hoklel, Desa Tribur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor sesampainya di pinggir jalan terdakwa dan saksi korban saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*Santi saya mau pergi ke Bali dan kalau saya*

Hal. 10 dari 14 hal. Put No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ke Bali berarti lu juga kawin sudah karena nanti saya juga kawin disana dan kita putus sudah” lalu saksi korban menjawab “Itu orang tua punya urusan jadi pergi dan beritahu kamu punya orang tua supaya ketemu saya punya orang tua ko pergi sama-sama di kepala suku baru kamu minta putus, saya tidak tahu apa-apa” kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri dan dahi kiri saksi korban kemudian saksi korban menjadi emosi dan langsung membalas dengan cara memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian belakang tubuh terdakwa kemudian saksi korban sempat mencakar menggunakan kuku jari tengah tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher terdakwa. Selanjutnya saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa kembali ke rumahnya;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOMEKRIS TALLA alias JEK alias JEKET tersebut saksi korban SUSANTRI MANALOR mengalami luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : PUSK. 442.1 /269 / 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dr. GIBRALTO PULINGMAHI dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun pada pemeriksaan di dapatkan lebam di daerah dahi kiri dan nyeri tekan di daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh saksi korban SUSANTRI MANALOR sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

.Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas sebagaimana diatas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menyebabkan Luka”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 hal. Put No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat

Hal. 12 dari 14 hal. Put No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **JOMENKRIS TALLA Alias JEK Alias JEKET** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6(Enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SIMON PRATINA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **LAYLA IZZA RUFANDA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hal. 13 dari 14 hal. Put No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YAHYA WAHYUDI, SH.,MH. AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

2. I MADE WIGUNA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.